



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR : 188 /35/35.09.08.2010/2022**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**

KEPALA DESA JAMBEARUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Desa Jambearum Kecamatan Puger.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Daerah Kabupaten JEMBER Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
12. Peraturan Desa JAMBEARUM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Jambearum tahun 2019- 2025 (Lembaran Desa JAMBEARUM tahun 2020 Nomor 2)
13. Peraturan Desa Jambearum nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Jambearum Kecamatan Puger ;
- KEDUA :** Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Jambearum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ;
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas ;
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

9. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam Keputusan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jambearum

pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA JAMBEARUM,



IMRO'ATI, BA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR : 188/35/35.09.08.2010/2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	IMRO'ATI, BA. (Kepala Desa)
2.	Ketua PPID	ZAINUL AMIN, S.Pd. (Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris	NAILIL MUNASARI (Perangkat Desa)
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	BOBBY PURWANTO (StaF)
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	DINDA AYU P (Staf)
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	ROFIUL HAZIZAH (Perangkat Desa)

KEPALA DESA JAMBEARUM

